

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 118/PM.03.02/NT.20/08/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
PENGAWASAN PEMILIHAN PARTISIPATIF TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilaksanakan kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Partisipatif Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk tim kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Plh. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang penunjukan Tim Pelaksana Pengawasan Pemilihan Partisipatif Tahun 2024;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana Pengawasan Pemilihan Partisipatif Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak persiapan awal kegiatan sampai dengan selesai pada tanggal 15 Agustus 2024.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pengawasan Pemilihan Partisipatif Tahun 2024 mempunyai tugas sesuai penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
pada tanggal 08 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Pih. KEPALA SEKRETARIAT,



HERIBERTUS BANI, S.Hut
NIP. 19740316 200012 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 118/PM.03.02/NT.20/08/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGAWASAN PEMILIHAN
PARTISIPATIF TAHUN 2024

TIM PELAKSANA PENGAWASAN PEMILIHAN PARTISIPATIF TAHUN 2024

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Heppy Oktavia, S.Pd	Kordiv HPPH	Ketua Tim
2	Margaretha F. Javet, S.Sos	Kasubag PHL	Sekretaris
3	Carles J. Lau, SH	Kasubag P3SH	Anggota Tim
4	Devryanus E. Tussi, SH	Staf	Anggota Tim
5	Heranda B. Agustha, S.IP	Staf	Anggota Tim
6	Kristoforus T. Kobesi, SH	Staf	Anggota Tim
7	Orianus Tanik, S.Sos	Staf	Anggota Tim
8	Novriana Banase, SE	Staf	Anggota Tim
9	Maria L. Tonbesi, S.Pd	Staf	Anggota Tim
10	Anjelina Lelta Olin	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 08 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Pih. KEPALA SEKRETARIAT,


HERIBERTUS BANI, S.Hut
NIP. 19740316 200012 1 003